



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2).
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik, yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
11. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan, baik secara tetap maupun sementara.
13. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya, agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
14. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan, yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya, dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
15. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian, yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
16. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
17. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
18. Nilai Investasi infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
19. Infrastruktur Dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit

sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.

20. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
21. Lahan beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
22. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan pada kawasan yang peruntukan sebagai kawasan pertanian, terutama pada kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 3

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

a. kriteria, meliputi :

1. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
2. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan daerah.

b. persyaratan, meliputi :

1. berada didalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
2. termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan

Pasal 4

- (1) dinas menyusun usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. mengacu pada penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan nasional;
 - b. memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat; dan
 - d. memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 5

- (1) Dinas menyampaikan usulan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kepada Badan, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan OPD dan instansi terkait di Daerah guna mendapatkan saran dan masukan.
- (2) Usulan yang telah mendapat saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Dinas, dan selanjutnya Kepala Dinas mengusulkan untuk ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Lahan Cadangan Paragraf 1 Umum Pasal 6

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berada:
 - a. didalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - b. diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Kabupaten/Kota.

Paragraf 2 Kriteria dan Persyaratan Pasal 8

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah

dilepas dapat ditetapkan menjadi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dengan ketentuan harus memenuhi :

- a. Persyaratan teknis, sebagai berikut :
 1. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi, yang ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 2. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sesuai kriteria sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan, dengan mempertimbangkan keterangan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan sesuai dayadukung lingkungan; dan/atau
 3. didukung infrastruktur dasar
- b. tidak dalam sengketa;
- c. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- d. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kelima

Penetapan Perlindungan Lahan Sawah Beririgasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penetapan perlindungan lahan sawah beririgasi, meliputi :

- a. kawasan pertanian pangan beririgasi;
- b. lahan pertanian pangan beririgasi; dan
- c. lahan cadangan pertanian pangan beririgasi.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Penetapan

Pasal 10

Kawasan perlindungan lahan sawah beririgasi harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Nasional.

Pasal 11

- (1) kawasan perlindungan lahan sawah beririgasi lintas Provinsi yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat mengajukan usulan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan nasional.
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat nasional untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dengan memperhatikan saran dan tanggapan masyarakat.

BAB III PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Intensifikasi Kawasan

Pasal 12

Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencagahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Bagian Kedua Ekstensifikasi Kawasan

Pasal 13

- (1) ekstensifikasi pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Koperasi dan/atau Perusahaan inti plasma, dengan ketentuan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan

dilakukan dengan cara :

- a. Pencetakan lahan pangan berkelanjutan;
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - c. Pengalihan fungsi lahan non pertanian menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 14

Perlindungan petani dilakukan dengan cara :

- a. memfasilitasi harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. memfasilitasi ketersediaan sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan nasional; dan/atau
- e. pemberian ganti rugi akibat gagal panen

Pasal 15

Pemberdayaan petani dilakukan dengan cara :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
- d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang pertanian dan bidang lainnya.

BAB V

ALIH FUNGSI LAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah dapat dilaksanakan guna pengadaan tanah untuk :

- a. kepentingan umum; dan
 - b. penanganan bencana alam.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1

Peruntukan

Pasal 17

Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum diberikan penggantian berdasarkan :

- a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
- b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi Lahan untuk Penanganan Bencana Alam

Pasal 18

- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menangani bencana alam, dilaksanakan setelah tersedianya lahan pengganti.
- (2) Dalam hal bencana alam mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan melalui pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan penyediaan lahan pengganti, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Bagian Keempat

Penyediaan Lahan Pengganti

Pasal 19

- (1) Penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan penanganan bencana, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, serta mempertimbangkan :

- a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.
- (3) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
- a. Pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. Penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bagian Kelima
Tata Cara Alih Fungsi
Paragraf 1
Usulan
Pasal 20

- (1) Kepala Dinas mengusulkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau untuk menangani bencana alam kepada Gubernur.
- (2) Usulan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau untuk menangani bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 21

Pengalihfungsian dan penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Paragraf 2
Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Alih Fungsi Lahan
Pasal 22

- (1) Gubernur membentuk Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau untuk menangani bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur :
- a. Dinas;
 - b. Badan;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Gorontalo.
 - d. Dinas/balai yang membidangi pengelolaan sumber daya air;
 - e. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo; dan
 - f. OPD dan instansi terkait.

BAB VI
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Bentuk Insentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk :

- a. fasilitasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Paragraf 2
Fasilitasi Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 24

Dinas mengusulkan pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a kepada instansi terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengembangan infrastruktur Pertanian
Pasal 25

Pengembangan infrastruktur pertanian dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
- c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air.

Paragraf 4
Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Benih
dan Varietas Unggul
Pasal 26

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul meliputi :
 - a. penyediaan demonstrasi *pilot* pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (2) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul dapat berbentuk pembiayaan penuh atau dana pendampingan.
- (3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

- (1) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang berkompeten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas
- (3) Dinas menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petani.

Paragraf 5
Kemudahan dalam Mengakses Informasi dan Teknologi
Pasal 28

- (1) Kemudahan aksesibilitas informasi dan teknologi, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan distribusi informasi dan teknologi
- (2) Dinas membentuk Posko Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 6
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
Pasal 29

- (1) Penyediaan sarana produksi pertanian dilaksanakan dalam bentuk penyediaan :
 - a. benih dan/atau bibit;
 - b. alat dan mesin pertanian;
 - c. pupuk organik dan anorganik;
 - d. pestisida;
 - e. pembenah tanah; dan
 - f. zat pengatur tumbuh
- (2) sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Alih Fungsi Lahan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 7
Jaminan Penerbitan Sertifikat Bidang Tanah
Pertanian Pangan
Pasal 30

- (1) Dinas memfasilitasi jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada bidang tanah pertanian pangan, yang didaftarkan secara sporadis dan sistematis.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada bidang tanah pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi yang membidangi pendaftaran tanah.
- (3) Pendaftaran tanah secara sporadis dan sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dilakukan pada satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah Desa/Kelurahan, secara individual atau masal.

Paragraf 8
Penghargaan bagi Petani Berprestasi Tinggi
Pasal 31

- (1) Penghargaan bagi petani yang berprestasi diberikan kepada petani yang telah meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya, pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (3) Pemberian penghargaan bagi petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dinas menetapkan kriteria dan tata cara penilaian petani yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan kriteria dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan OPD terkait.

Bagian Kedua
Pertimbangan Pemberian Insentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

Pemberian insentif kepada petani di Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. tipologi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Paragraf 2
Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 33

Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada tipologi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi :

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

Paragraf 3
Kesuburan Tanah
Pasal 34

- (1) Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilaksanakan melalui penilaian terhadap tingkat kesuburan pada masing-masing lahan pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian jenis insentif pada lahan pertanian dengan tingkat kesuburan rendah, lebih banyak dibandingkan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.

Paragraf 4
Luas Tanam
Pasal 35

Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada luas tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diperuntukan bagi petani yang memiliki lahan pertanian pangan paling sedikit 10 (sepuluh) hektar dalam satu hamparan.

Paragraf 5
Irigasi
Pasal 36

- (1) Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dilaksanakan melalui penilaian terhadap kinerja jaringan irigasi serta tingkat operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada daerah irigasi yang :
 - a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada:

- a. daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar yang berada di lintas Kabupaten/Kota; dan
- b. daerah irigasi dengan luasan 1.000 (seribu) hektar sampai dengan luasan 2.000 (dua ribu) hektar.

Paragraf 6
Tingkat Fragmentasi Lahan
Pasal 37

Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, mempertimbangkan fragmentasi pada satu hamparan.

Paragraf 7
Produktivitas Usaha Tani
Pasal 38

Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf f, dilaksanakan dengan mempertimbangkan produktivitas rata-rata komoditas pangan utama, dengan prioritas diberikan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya dibawah produktivitas rata-rata Daerah.

Paragraf 8
Lokasi
Pasal 39

- (1) Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan dengan mempertimbangkan jarak antara lokasi lahan dan jaringan jalan, dengan prioritas diberikan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan Nasional, Daerah, dan/atau Kabupaten/Kota dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (2) Lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari badan jalan, diberikan insentif yang lebih banyak daripada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari badan jalan.

Paragraf 9
Kolektivitas Usaha Pertanian
Pasal 40

Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf n dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kolektivitas usaha tani, dengan kriteria :

- a. pada daerah irigasi dan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan
- b. pada daerah tidak beririgasi.

Paragraf 10
Praktik Usaha Tani Ramah Lingkungan
Pasal 41

- (1) Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, diprioritaskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
 - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
 - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
 - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Insentif
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 42

- (1) Perencanaan pemberian insentif dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pengusulan
Pasal 43

Pengusulan insentif dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan luas lahan dan daftar nama petani yang diusulkan untuk diberikan insentif kepada Dinas;
- b. dinas mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan

Paragraf 3
Penetapan
Pasal 44

Penetapan insentif kepada petani didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 4
Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria Pemberian Insentif
Pasal 45

- (1) Dinas menyusun norma, standar prosedur, dan kriteria pemberian insentif.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian insentif bagi petani kepada pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Bagian Keempat
Kewajiban Petani Penerima Insentif
Pasal 46

- (1) Petani penerima insentif, wajib :
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, dalam hal pada lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (2) Kewajiban petani penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan petani yang bersangkutan:

- a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan, berdasarkan rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal; dan
- c. memelihara serta mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani dengan melibatkan peran masyarakat, serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan dalam hal terjadi kerusakan.

Bagian Kelima
Pencabutan Insentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 47

Pemberian insentif dapat dicabut, dalam hal :

- a. petani tidak mentaati norma, standar prosedur, dan kriteria pemberian insentif serta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; dan/atau
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan dialihfungsikan.

Pasal 48

- (1) Pengenaan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. peringatan pendahuluan ;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif
- (2) pencabutan insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

Paragraf 2
Pembinaan Pasca Pencabutan Insentif
Pasal 49

- (1) dinas melakukan pembinaan kepada petani yang dikenakan pencabutan insentif
- (2) pembinaan pasca pengenaan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi inovasi bagi petani.

Paragraf 3
Disinsentif
Pasal 50

Disinsentif merupakan perangkat untuk mempertahankan dan mencegah pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam bentuk :

- a. pembatasan bantuan keuangan;
- b. pembatasan bantuan teknis;
- c. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- d. pengenaan kompensasi; dan/atau
- e. penerapan sanksi.

BAB VII
PERLUASAN SAWAH UNTUK LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Dalam rangka perluasan kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan serta menambah luas baku lahan tanaman pangan, dilakukan fasilitasi perluasan sawah
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi perluasan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Perluasan Sawah Daerah

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi perluasan sawah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi Perluasan Sawah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Perluasan Sawah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan penetapan kebijakan serta pelaksanaan perluasan lahan sawah di daerah.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Perluasan Sawah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi kegiatan :
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi; dan
 - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.

Paragraf 2
Perencanaan dan Penetapan
Pasal 54

- (1) Pembiayaan kegiatan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(2) huruf a, dilakukan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan dan penetapan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan :
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.

Paragraf 3
Pengembangan
Pasal 55

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menyelenggarakan intensifikasi dan ekstensifikasi di kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pengembangan intensifikasi meliputi :
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit

- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pengendalian hama dan penyakit tanaman;
 - e. pengembangan irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan
 - i. pemberian jaminan akses permodalan.
- (3) Kegiatan pengembangan ekstensifikasi meliputi :
- a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 3
Penelitian
Pasal 56

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. Pengidentifikasian dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. Pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. Pengembangan inovasi pertanian;
 - e. Peningkatan fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. Peningkatan fungsi ekosistem; dan/atau
 - g. Pengembangan sosial budaya dan kearifan lokal.

Paragraf 4
Pemanfaatan
Pasal 57

- (1) Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dilakukan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air; dan

c. pengendalian pencemaran.

Paragraf 5
Pembinaan
Pasal 58

- (1) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, dilakukan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendididn, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

Paragraf 6
Pengendalian
Pasal 59

Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, meliputi :

- a. pemberian insentif kepada petani; dan
- b. penyelenggaraan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 7
Pengawasan
Pasal 80

pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g, meliputi :

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi

Paragraf 8
Sistem Informasi
Pasal 61

Pembiayaan kegiatan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h, meliputi :

- a. penyediaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 9
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Pasal 62

Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g, meliputi :

- a. fasilitasi harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. fasilitasi ketersediaan sarana produksi dan prasarana pertanian
- c. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah;
- e. pemberian ganti rugi akibat gagal panen;
- f. penguatan kelembagaan petani;
- g. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- h. pemberian fasilitas sumber permodalan;
- i. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- j. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- k. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi di bidang pertanian dan bidang lainnya.

BAB IX
KOORDINASI
Pasal 63

- (1) dinas melaksanakan koordinasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koodinasi pengendalian alih funsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penetapan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan;
 - b. Penyusunan rencana kerja operasional pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten/Kota; dan

- c. Evaluasi hasil pelaksanaan operasional pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten/Kota

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 64

- (1) Masyarakat berperan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerahnya; dan
 - b. Berperan aktif dalam pengawasan pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan
- (3) Peran masyarakat dapat dilakukan secara mandiri melalui kelompok masyarakat atau dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau swasta.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizai Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA